

Women's Access to the Customary Forest in Kasepuhan Karang, Banten

Perempuan dan Akses terhadap Hutan Adat Kasepuhan Karang, Banten

Nur Laeliyatul Masruroh

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

Email: laeliyaa@gmail.com, nurlaeliyatul@ui.ac.id

Abstract

The indigenous community of Kasepuhan Karang in the Province of Banten has struggled extensively to assert sovereignty over the forest land they have traditionally managed. The Social Forestry initiative under the Customary Forest scheme established by the Ministry of Environment and Forestry (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) in 2016 opened avenues for intervention by various stakeholders, including the state, non-governmental organizations (NGOs), and the private sector, impacting women and their access to the forest. This research aims to examine women's access to the customary forests of Kasepuhan Karang post-establishment of the Customary Forest. Using ethnographic methods involving direct observation and in-depth interviews with key figures in the Kasepuhan Karang indigenous community in Jagaraksa Village, Muncang District, Lebak Regency, Banten Province, from October 7-15, 2023. The study findings indicate that legal access to customary forests has influenced women's access in terms of division of labor, forms of participation, and benefit reception. The Customary Forest scheme in Kasepuhan Karang has expanded access for indigenous communities, particularly women, to the forests and has brought about social transformations, though women's participation remains suboptimal. Women contribute to maintaining certain traditional rituals in forest resource management, both stemming from longstanding customs and external interventions. Patronage, such as village heads (Jaro), holds significant influence over access issues.

Keywords: *women, customary forests, social forestry, Kasepuhan Karang Banten*

Abstrak

Masyarakat adat Kasepuhan Karang di Banten telah melewati perjuangan panjang untuk bisa berdaulat atas tanah hutan yang mereka kelola secara turun temurun. Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Adat yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2016 membuka peluang intervensi kepada masyarakat adat dari berbagai pihak, seperti negara, organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization/NGO*), dan swasta, yang salah satunya berdampak pada

perempuan dan akses terhadap hutan. Tujuan penelitian ini mengkaji perempuan dan akses terhadap hutan adat Kasepuhan Karang pasca-penetapan Hutan Adat. Menggunakan metode etnografi dengan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap tokoh kunci masyarakat adat Kasepuhan Karang di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 7-15 Oktober 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa akses legal terhadap hutan adat berdampak pada akses perempuan dalam pembagian kerja, bentuk partisipasi, dan penerimaan manfaat. Skema Hutan Adat di Kasepuhan Karang telah membuka akses masyarakat adat, khususnya perempuan terhadap hutan dan menghasilkan transformasi sosial, tetapi partisipasi perempuan belum optimal. Perempuan memiliki kontribusi menjaga ritual adat tertentu dalam pengelolaan sumber daya hutan, baik yang muncul dari pranata secara turun temurun maupun pengaruh intervensi dari luar. Patronase seperti kepala desa (Jaro) memiliki pengaruh besar dalam persoalan akses.

Keywords: perempuan, hutan adat, perhutanan sosial, Kasepuhan Karang Banten

Pendahuluan

Kasepuhan Karang merupakan salah satu kawasan yang mendapatkan ketetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016. Kawasan ini menjadi tempat tinggal bagi masyarakat adat yang secara turun temurun telah melakukan pelestarian hutan dengan tata caranya sendiri, yaitu melalui *tatali paranti karuhun*, yang berarti mematuhi tuntutan hidup seperti para leluhur. Wilayah ini tepatnya di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kawasan hutan adat ini mulanya termasuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun. Peralihan status hutan ini akan berguna dalam menilai konteks sosial politik tata kelola lahan hutan dan implikasinya terhadap perempuan.

Beberapa penelitian memaparkan bahwa perhutanan sosial memiliki nilai kontributif terhadap terhadap kondisi hutan dan masyarakat lokal. Di antaranya peningkatan pendapatan rumah tangga petani, kontribusi komoditas berbasis hutan terhadap perekonomian daerah, rehabilitasi ekosistem, serta potensinya yang signifikan untuk skema REDD+ (n). Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan masih adanya permasalahan mengenai kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, terbatasnya anggaran sebagai permasalahan birokrasi, persaingan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya strategi dalam pengorganisasian kelompok tani (Baynes dkk, 2015; Royer dkk, 2018; Suharjito & Wulandari, 2019; Bong dkk, 2019).

Penelitian tentang perempuan dalam pengelolaan hutan telah banyak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian Ramdhaniaty (2018), penetapan hutan adat memiliki beragam limitasi yang memunculkan keberagaman dilema perempuan adat non-elit dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

Menurutnya, ketidakterlibatan perempuan adat non-elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat (Kasepuhan Karang) atas hutan adat karena perempuan adat telah dieksklusi secara berlapis. Penetapan hutan adat tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang merupakan upaya perwujudan hak konstitusional kewarganegaraan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

Manalu dkk (2022) melakukan penelitian Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi, khususnya untuk skema Hutan Desa, menghasilkan temuan bahwa hambatan kultural keterlibatan perempuan berdampak terhadap bentuk dan praktik baik dari partisipasi perempuan. Manalu berargumen bahwa kebijakan perhutanan sosial tidak mencegah keterlibatan perempuan dan membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat. Hanya saja, kebijakan yang ada belum memiliki sensitivitas dan respon serius terhadap situasi konkret yang terjadi di lapangan, khususnya pada model skema Hutan Desa. Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana akses perempuan adat Kasepuhan Karang Banten terhadap hutan dalam skema Hutan Adat?

Posisi masyarakat hukum adat di Indonesia juga diteliti oleh Siscawati (2014) sejak sebelum penetapan Hutan Adat, dalam *Jurnal Wacana* yang mengupas dimensi gender dan posisi perempuan adat pada arena-arena baru dalam pertarungan penguasaan hutan yang mulai terbentuk pasca putusan MK atas perkara No. 35/PUU-X/2012. Siscawati menggunakan metode tutur perempuan adat Kasepuhan yang hidup dalam kawasan konservasi, berhasil mengungkapkan bahwa perempuan adat belum mendapatkan ruang yang "layak" untuk turut memperjuangkan lahan dan hutan mereka. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan tidak pernah lepas dari relasi kekuasaan. Oleh karena itu, menurutnya perempuan adat masih harus terus memperjuangkan pengakuan terhadap keberadaan dan pengakuan hak, termasuk hak untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan di semua tingkatan.

Kerangka Teori

Teori Akses

Akses menurut Ribot dan Peluso (2003) dalam *The Theory of Access* adalah "kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu." Pengertian ini perluasan dari definisi klasik properti, yaitu "hak untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu." Akses juga dipahami lebih tepat sebagai "*a bundle of powers*" dari pada "*bundle of rights*."

Metode analisis akses digunakan untuk identifikasi konstelasi sarana, relasi, dan proses yang mengaktifkan beragam aktor untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya. Dalam penelitian ini untuk memeriksa bagaimana akses perempuan pasca-penetapan hutan adat, bisa dengan mengidentifikasi sarana,

relasi, dan proses yang mengaktifkan aktor-aktor dalam pengelolaan hutan adat Kasepuhan Karang.

Dengan berfokus pada *kemampuan*, dan bukan pada *hak* seperti dalam teori properti, formulasi ini membawa perhatian pada hubungan sosial yang lebih luas yang dapat membatasi atau memungkinkan orang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya tanpa berfokus pada hubungan properti saja.

Teori Akses oleh Ribot dan Peluso (2003) memungkinkan para peneliti dan pihak lain memetakan proses dinamis dan hubungan akses terhadap sumber daya – menempatkan properti sebagai satu rangkaian hubungan akses di antara yang lainnya. Konsep akses yang dihadirkan bertujuan memfasilitasi analisis mendasar mengenai siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari suatu hal dan melalui proses apa mereka dapat memperoleh manfaat tersebut.

Mekanisme Akses

Dalam teori akses Ribot dan Peluso (2003), ada serangkaian kategori untuk memandu memetakan mekanisme yang membentuk proses akses dan hubungan. Kategori pertama adalah akses berbasis *hak* (yang mana disetujui oleh hukum, kebiasaan, atau konvensi), termasuk akses *ilegal* (atau pencurian – ketika keuntungan diperoleh melalui mekanisme ilegal). Kemudian mekanisme *akses struktural dan relasional*. Ini memediasi terhadap mekanisme akses berbasis hak dan ilegal, sehingga membentuk bagaimana manfaat diperoleh, dikendalikan, dan dipertahankan. Di antaranya adalah *teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, dan hubungan sosial*.

Dasar Hukum Pengakuan Tanah Adat

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman akses terhadap tanah adat yang masih berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan ruang untuk diperlakukannya hukum adat dalam mengatur bumi, air dan ruang angkasa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN.
- c. Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mengamanatkan prosedur teknis dalam penyelesaian urusan-urusan menyangkut tanah ulayat.
- d. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Keputusan ini merupakan hasil dari gugatan terhadap Undang-Undang Kehutanan oleh 3 aliansi masyarakat hukum adat. Keputusan ini menyatakan bahwa hutan

adat bukan merupakan hutan negara seperti yang diatur dalam undang-undang kehutanan yang menyebutkan hutan adat adalah hutan negara yang terletak di wilayah masyarakat hukum adat.

- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, nomor SK 6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas +-462 (empat ratus enam puluh dua) hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan, Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten. SK Menteri KLHK ini juga memutuskan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh masyarakat *Tatali Paranti Karuhun* dan peraturan perundang-undangan fungsi hutan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode etnografi dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam informan kunci. Etnografi dengan tinggal bersama masyarakat dan ikut aktivitas harian mereka dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Proses penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan (September 2023- Desember 2023) sejak persiapan yang meliputi observasi pra-penelitian, hingga penyusunan penulisan penelitian. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 7-15 Oktober 2023 dengan observasi partisipatif (*partisipant observation*) dan wawancara mendalam terhadap informan kunci warga masyarakat adat Kasepuhan Karang yang berada di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Temuan dan Analisis

Sejak kolonial Belanda, 1924-1934, wilayah Kasepuhan Karang masuk hutan Halimun, terhitung kawasan lindung. Pada 1963, Kawasan tersebut berubah jadi cagar alam, kemudian tahun 1978 menjadi hutan produksi di bawah pengelolaan Perhutani Unit III Jawa Barat. Selanjutnya 2003, dari hutan produksi jadi kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Perubahan status tersebut, memiliki dampak luar biasa bagi warga. Masyarakat tidak bisa mengakses hutan mereka untuk bertanam pohon dan memanen buah. Mereka dianggap ilegal memanen buah di pohon yang mereka tanam sendiri di hutan. Mereka memperjuangkan hak kelola hutan selama berpuluh tahun, baru tahun 2016 masyarakat Kasepuhan Karang bisa lega setelah dikeluarkan ketetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Manggis dan durian ini adalah hasil dari kenakan remaja!” ujar kepala desa yang secara adat disebut Jaro, di pertemuan perkenalan siang itu, Oktober 2023, di Imeh Gede, balai besar pertemuan masyarakat Adat Kasepuhan Karang. Saat Jaro remaja, bersama teman sebayanya, sering diam-diam menanam pohon

buah-buahan di dalam hutan. Menurutny, masyarakat di Kasepuhan telah memanfaatkan lahan hutan bertahun-tahun. Membabat hutan, menanam bibit, dan memanen buahnya. Namun, sampai pada masa tertentu, penduduk masuk hutan sering ditangkap polisi hutan. Penduduk, termasuk remaja, pada masa lalu pergi ke hutan tengah malam untuk menanam dan mengambil buah yang bisa dimakan. Dulu aktivitas tersebut dianggap melanggar hukum karena memanfaatkan lahan yang bukan haknya. Jaro beberapa kali menggantikan ayahnya yang ditahan di Polres untuk jaminan. Mereka yang ditahan di Polres bisa dikeluarkan dengan lobi dan jaminan, baik berupa uang maupun hasil hutan.

Hasil hutan itu termasuk buah-buahan “curian”. Jadi, mereka mencuri untuk menebus anggota keluarga yang ditahan polisi lantaran mencuri. Setelah penetapan Hutan Adat pada 2016, mereka mendapatkan ketenangan masuk hutan karena memiliki legalisasi memanfaatkan lahan/hutan.

Akses yang didapatkan oleh masyarakat adat terhadap hutan adat di wilayah tersebut merupakan akses berbasis hak, seperti yang disebut oleh Ribot dan Peluso (2003) mengutip MacPherson (1978) bahwa akses hukum adalah kemampuan untuk mengambil keuntungan dari sesuatu berasal dari hak yang diberikan oleh hukum, adat istiadat, atau konvensi, para ahli teori kontemporer biasanya menyebutnya “properti”.

Melalui Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Adat, masyarakat adat Kasepuhan Banten mendapatkan implikasi dalam persoalan akses. Di antaranya akses mengelola hutan secara legal. Dalam hal ini akan ditelusuri, implikasi khususnya terhadap perempuan dan aksesnya terhadap hutan maupun sumberdaya lainnya. Melalui mekanisme *akses struktural dan relasional* seperti yang ditawarkan Ribot dan Peluso (2003), kita akan melihat bagaimana manfaat diperoleh, dikendalikan, dan dipertahankan, melalui akses *teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, dan hubungan sosial*.

Akses terhadap Teknologi. Contoh, pagar adalah teknologi sederhana yang secara fisik menjauhkan beberapa orang dan melambangkan atau mengkomunikasikan maksud untuk membatasi akses (Rose 1994; Fortmann 1995) dalam Ribot dan Peluso (2003). Lebih lanjut Ribot dan Peluso menjelaskan, semakin maju teknologi, akan menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadapnya. Selain itu, teknologi meningkatkan atau memfasilitasi kemampuan untuk mencapai sumber daya secara fisik. Misalnya, akses terhadap sumur bor, pompa, dan listrik dapat menentukan siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari air tanah yang dipompa dari kedalaman.

Untuk untuk konteks masyarakat adat Kasepuhan Karang, salah satu bentuk akses terhadap teknologi adalah mereka yang mampu memiliki instalasi air menuju air mata di kobak (kolam) adalah yang paling beruntung mendapatkan akses air bersih. Perempuan lebih dekat dengan urusan domestik, termasuk urusan persediaan air untuk kebutuhan memasak menjadi terbantu atas akses air bersih ini. Setelah Ketetapan Hutan Adat, banyak tamu dari luar Kasepuhan

Karang yang berkunjung ke pusat pertemuan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini membuka akses yang lebih luas lagi, dalam teknologi.

Hadirnya tamu-tamu tersebut, di antaranya telah mendatangkannya bantuan dari bank tertentu untuk membangun sarana masak, cuci, dan kakus (MCK) di dekat Imeh Gede, bangunan adat tempat pertemuan besar untuk warga. MCK ini terletak di samping rumah ketua adat tertinggi (Kokolot). Imeh Gede sebagai tempat pertemuan besar sering dipakai juga oleh para perempuan untuk ritual adat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengolahan hasil panen padi. Misalnya, upacara *Nutu Panen Anyaran*, yang berarti menumbuk padi yang baru dipanen secara bersama-sama. Ritual ini dilakukan setahun dua kali, setiap panen, hanya oleh perempuan adat Kasepuhan Karang dengan syarat tertentu seperti tidak dalam keadaan haid. Begitu juga, ritual *Nyangu Beas Anyar*, yang berarti memasak padi yang baru dipanen, dilakukan hanya oleh perempuan. Adat di sini, kapan menumbuk padi, kapan memasak terikat aturan perhitungan hari. Bila padi ditumbuk Minggu, masaknya Kamis. Bila ditumbuk Kamis, masaknya Minggu. Tersedianya sarana MCK yang lebih memadai, khususnya dalam akses air, memudahkan perempuan dalam kegiatan ritual mereka.



Gambar 1. Perempuan adat Kasepuhan Karang sedang menjalankan ritual *Nutu Pare Anyaran*, pada 8 Oktober 2023

Selanjutnya, masyarakat adat juga mendapatkan akses internet lebih baik sehingga memudahkan mereka berkomunikasi terkait pemasaran hasil hutan. Selain itu, dalam pengelolaan Saung Pembibitan, masyarakat mengenal teknologi aplikasi untuk memantau perkembangan pohon.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), senjata juga merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi penegakan hak asasi manusia dan akses terlarang. Ketika para pedagang bahan bakar kayu hendak menebang kayu di hutan Makacoulintang

di Senegal Timur, salah satu pemerintah daerah menjalankan kendalinya atas akses hutan dengan mengancam akan menembak siapa pun yang menebang pohon di dekat desanya (Ribot, 2000).

“Dulu sebelum adanya penetapan hutan Adat, mau nongkrong di pinggir hutan saja takut. Takut ada yang menangkap. Pulang dari kebun bawa hasil kebun dipikul, bisa dipermasalahkan. Sekarang ada ketenangan,” ungkap Baro pada wawancara 10 Oktober 2023, salah satu pemuda Kasepuhan Karang. Ia menceritakan polisi hutan yang dulu sering inspeksi dengan membawa senjata.

Akses terhadap Modal. Hal ini jelas merupakan faktor yang menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat sumber daya dengan mengendalikan atau mempertahankan akses terhadap sumber daya tersebut (Blaikie 1985; Shipton dan Goheen 1992; Berry 1993; de Janvry dkk. 2001:4-5) dalam Ribot dan Peluso (2003). Akses terhadap modal umumnya dianggap sebagai akses terhadap kekayaan dalam bentuk keuangan dan peralatan yang bisa digunakan untuk ekstraksi, produksi, konversi, mobilisasi tenaga kerja, dan proses lain yang terkait dengan perolehan manfaat dari benda dan orang.

Setelah penetapan Hutan Adat, masyarakat adat Kasepuhan Karang mendapatkan banyak intervensi dari berbagai pihak, seperti negara, NGO, dan swasta yang berarti juga memudahkan akses modal. Di antaranya, modal rumah pembibitan oleh NGO internasional, yang menyediakan bibit tanaman buah secara gratis bagi warga yang telah mendaftar. Perempuan terlibat dalam penyediaan bibit tanaman sehingga mereka mendapatkan manfaat dari akses ini. Bantuan dari NGO ini melalui kepala desa dengan pertimbangan warga yang melibatkan dari berbagai elemen desa, di antaranya kesetaraan akses lelaki dan perempuan terhadap rumah pembibitan.

Selain itu, mereka juga mendapatkan modal untuk mengembangkan budaya kopi berupa alat dan mesin produksi kopi dari pihak swasta. Penduduk Kasepuhan Karang memiliki budaya minum kopi 3-4 gelas setiap hari. Ini telah berlangsung turun temurun. Sejak dulu di setiap rumah memiliki kopi yang dipetik dari kebun sendiri dan kemudian diolah sendiri. Setiap rumah memiliki pohon kopi walaupun hanya sekian pohon. Mereka memetik buah kopi, menyortir, mengupas kulit, menyangrai biji kopi, hingga menumbuknya secara manual. Seiring perkembangan teknologi, lalu hadir alat penggiling kopi. Sebagian mereka memanfaatkannya sehingga kopi tidak lagi diolah manual di rumah masing-masing. Selanjutnya, sekelompok pemuda mengembangkan pengolahan kopi. Mereka menampung biji dari masyarakat untuk diolah sampai menjadi produk kopi kemasan saset yang dipasarkan secara luas. Mereka menyebut Kobaki (Kopi Banten Kidul). Setelah penetapan Hutan Adat, wilayah dan masyarakat adat menarik perhatian pihak-pihak dari luar dan ini membuka jalan mereka mendapatkan bantuan alat-alat seperti mesin pembersih dan pengering kopi.

Terkait perubahan pengelolaan kopi ini telah mengubah peran perempuan. Sebelum adanya teknologi giling kopi hadir di Desa Jagakrasa, pengelolaan kopi hampir sepenuhnya dikerjakan oleh perempuan. Mulai dari memetik buah kopi, menyortir, mengupas kulit, dan menyangrai biji kopi semua dilakukan oleh perempuan. Bahkan, hingga penyeduhan dan penyajian oleh perempuan. Meskipun yang menikmati kopi adalah lelaki dan perempuan. Teknologi telah mengubah peran perempuan dalam pengelolaan kopi. Setelah biji kopi disortir dibawa ke tempat penggilingan kopi oleh lelaki dan dibawa pulang dalam bentuk serbuk kopi yang sudah siap seduh. Hal ini meringankan beban perempuan dalam pengelolaan kopi.

Selain itu, setelah adanya bantuan alat dan mesin kopi lainnya, operasinya kebanyakan dilakukan oleh lelaki. Perempuan dilibatkan hanya dalam memotong kemasan saset. Alat dan mesin itu dikelola oleh komunitas pemuda yang peduli pada perkembangan kopi. Keterlibatan masyarakat masih cukup kecil jumlahnya. Namun, adanya peralatan tersebut telah mengubah peran perempuan secara umum dalam pengelolaan kopi di antara masyarakat Kasepuhan Karang.

Akses terhadap Pasar. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial dari suatu sumber daya lebih bergantung pada apakah pemiliknya memiliki akses terhadap pasar dibandingkan apakah seseorang mempunyai hak atas sumber daya tersebut (Tawney 1978; Ribot 1998, 2000; de Janvry et al. 2001:5) dalam Ribot dan Peluso (2003). Dicontohkan Peluso, suku Kayapo dan kelompok masyarakat asli lainnya yang mengumpulkan produk-produk hutan hujan dan menjualnya langsung ke Cultural Survival, Conservation International, dan pengecer seperti The Body Shop memperoleh akses pasar yang lebih disukai, sehingga meningkatkan bagian keuntungan mereka dari mengekstraksi produk-produk hutan hujan.

Akses pasar dikendalikan melalui banyak struktur dan proses. Di Kasepuhan Karang, Banten, para pengusaha kecil seperti tengkulak buah yang memanen dari hutan juga mendapatkan akses pasar semakin terbuka. Sejak masyarakat leluasa mengakses dan memanfaatkan hutan untuk menanam buah-buahan, mereka bisa memanen buah lebih banyak dan menjualnya ke tengkulak. Seiring dengan itu, juga semakin banyak tengkulak dan akses terhadap pasar semakin luas. Dengan demikian, menaikkan kemampuan finansial masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi akses perempuan terhadap pasar. Perempuan memiliki kemampuan untuk bertransaksi langsung dengan tengkulak untuk menjual hasil hutan. Perempuan berperan aktif dalam memperoleh, mengendalikan, atau mempertahankan jalan masuk ke dalam hubungan pertukaran.

Akses terhadap Tenaga Kerja dan Peluang Kerja juga menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya ini. Menurut Ribot dan Peluso (2003) mereka yang *mengontrol* akses terhadap tenaga kerja dapat memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut pada tahap mana pun, ketika di mana tenaga

kerja diperlukan sepanjang umur sumber daya tersebut atau oleh komoditas yang diturunkan darinya.

Akses terhadap peluang kerja mencakup kemampuan bekerja untuk diri sendiri dan untuk menjaga akses terhadap pekerjaan dengan orang lain. Meskipun seseorang mungkin tidak memiliki akses terhadap sumber daya melalui hak milik dan mungkin tidak mempunyai modal untuk membeli teknologi atau melakukan kegiatan transaksi komersial yang memberinya hak atas suatu sumber daya, yang mungkin diperolehnya akses sumber daya dengan menjalin hubungan kerja dengan pengendali akses sumber daya, pemegang izin, atau berbasis pasar lainnya mekanisme akses.

Dengan penetapan Hutan Adat, memungkinkan masyarakat adat Kasepuhan Karang mendapatkan program Rumah Pembibitan dari NGO internasional yang berarti membuka lapangan pekerjaan, terutama pemuda-pemudi desa. Mereka secara shift menjaga rumah pembibitan selama 24 jam dan merawat bibit dengan upah harian yang cukup memadai. Petugas jaga Saung Pembibitan ini semua lelaki. Hal ini, menurut petugas jaga, karena alasan keamanan, setiap pekerja bisa mendapatkan shift siang maupun malam, sehingga akan lebih aman jika lelaki yang berjaga. Perempuan dilibatkan dalam penanaman bibit.

Adanya peluang kerja ini telah menjadi pertimbangan sejumlah pemuda yang mulanya bekerja di kota lain kini pulang kampung untuk bekerja di Saung Pembibitan. Saung Pembibitan ini diperoleh atas pengaruh kepala desa yang memiliki relasi yang luas dengan NGO nasional dan internasional. Mulanya, pembangunan saung pembibitan ini tidak didukung oleh sejumlah warga sehingga ketika pendataan untuk penyediaan bibit, ada penduduk yang menolak. Setelah bibit tersedia, barulah mereka berebut daftar. Begitu juga soal pelibatan kerja, hanya sedikit pemuda yang dilibatkan, yaitu yang sejak awal ikut memperjuangkan. Adanya upah dengan jumlah yang pasti setiap minggu menjadi daya tarik sendiri bagi para pemuda untuk bisa mendapatkan pekerjaan di sana.

Ini menjadi tantangan karena sejumlah pemuda merasa ingin bekerja di Saung tersebut, tetapi peluang kerja sudah terisi penuh sehingga beberapa merasa ada kecemburuan. Untuk perempuan bahkan baru melibatkan mereka yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tinggal dekat pembibitan. Kedekatan dengan kepala desa menjadi kunci untuk bisa mendapatkan peluang tersebut dan mempertahankannya.

Berry (1993) dalam Ribot dan Peluso (2003) mengatakan, pekerja kemudian mungkin harus berinvestasi dalam hubungan sosial dengan pemilik atau pengelola sumber daya untuk mempertahankan akses terhadap peluang kerja dan sumber daya itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Adat Kasepuhan Karang, ini bisa dilihat pada saung tersebut. Mereka yang terus bekerja di saung memiliki kedekatan dan loyalitas terhadap kepala desa beserta programnya. Kepala desa

kali ini telah menjabat masuk ke periode ketiga, sejak perjuangan pembentukan Desa Jagaraksa hingga akhir 2023 ini, memiliki para pendukung setia.

Akses terhadap Pengetahuan. Akses penting dalam membentuk siapa yang dapat mengambil manfaat darinya sumber daya pengetahuan, keyakinan, kontrol ideologis, dan praktik diskursif, seperti sistem makna yang dinegosiasikan (Shipton dan Goheen 1992; Peters 1994) dalam Ribot dan Peluso (2003).

Penetapan Hutan Adat juga telah membuka akses masyarakat terhadap pengetahuan. Adanya peningkatan ekonomi warga setelah mendapatkan akses hutan dengan memanen dan menjual buah lebih banyak, memungkinkan anak-anak adat mengakses sekolah lebih tinggi. Sebelumnya, mereka kebanyakan putus sekolah hanya sampai Sekolah Dasar karena tidak memiliki kendaraan motor untuk melanjutkan sekolah menengah pertama yang letaknya cukup jauh dari rumah tinggal. Mengingat medan wilayah di sana jalanan curam dan berkelok, sementara SMP hanya ada di desa-desa tertentu yang jauh dari Kasepuhan Karang. Setelah penetapan Hutan Adat, menurut Jaro, telah lahir puluhan sarjana di sana, yang sebelumnya kurang dari lima. Lelaki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam akses pendidikan formal.

Saat saya tinggal sepuluh hari untuk berbaur dengan masyarakat Kasepuhan Karang memiliki kesempatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang salah satunya diadakan ceramah agama oleh anak-anak. Anak lelaki dan perempuan, bahkan perempuan lebih banyak, dengan penuh percaya diri naik panggung untuk menyampaikan ceramah selama 5-7 menit. Mereka telah terlatih tampil bukan hanya setahun sekali dalam peringatan maulid, tetapi juga di acara pengajian lainnya. Mereka, para gadis kecil lantang bersuara mengenai persoalan-persoalan masyarakat yang dibalut nilai-nilai Islam. Saya tanyakan kepada salah satu guru ngaji perempuan yang berusia kisaran 30an, sejak kapan lomba ceramah ini terjadi. Ia tidak tahu pasti, tetapi menurutnya, sejak dia kecil pun sudah mengikuti kontes ceramah tersebut.

Para perempuan Kasepuhan Karang secara umum sebenarnya memiliki mental yang cukup untuk berbicara di dalam forum yang terdiri dari lelaki dan perempuan. Namun, seringkali kurang dilibatkan saat rapat membahas substansi. Disampaikan oleh salah satu tokoh perempuan adat, seringkali dalam rapat warga didominasi oleh lelaki karena perempuan lebih dilibatkan dalam penyediaan konsumsi seperti memasak camilan dan minuman. Padahal ketika dilibatkan untuk berbicara apa kebutuhan mereka, mereka mampu. Seperti ketika pembuatan kamar mandi atau dapur, jauh sebelumnya lelaki membangun tanpa musyawarah dengan perempuan sehingga seringkali kurang efisiensi dalam penggunaan. Belakangan, perempuan mulai menyadari pentingnya ikut bersuara dalam rapat warga atau dalam keputusan keluarga bahwa penggunaan kamar mandi dan dapur lebih banyak menjadi wilayah perempuan, perempuan lebih

tahu apa yang dibutuhkan, termasuk soal ukuran kamar mandi dan letak-letaknya.

Kesadaran-kesadaran semacam ini juga dapat pengaruh dari training atau pengetahuan dari para aktivis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau tamu peneliti yang hadir ke dalam masyarakat Kasepuhan Karang.

Akses terhadap Otoritas. Akses istimewa terhadap individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dapat sangat mempengaruhi siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Akses semacam ini dapat dilakukan melalui jalur hukum, seperti dalam pengajuan izin atau lobi melalui pejabat.

Sejak penetapan hutan adat, akses masyarakat terhadap otoritas lebih terbuka. Banyak perhatian dari negara maupun pihak lain, seperti organisasi non-pemerintah dan pihak swasta, yang tidak secara langsung juga berhubungan dengan otoritas. Berbagai macam bantuan untuk sarana dan prasarana fisik terhadap desa atas nama adat lebih mudah diakses karena adanya akses terhadap otoritas. Diceritakan oleh Jaro (kepala desa) bahwa ia sedang mengupayakan undang-undang yang mengatur pemerintahan desa berintegrasi dengan struktur adat. Adanya akses terhadap otoritas memudahkannya untuk berkomunikasi dan advokasi permasalahan adat.

Berbagai kegiatan atas nama adat yang memobilisasi massa bisa terselenggara dengan baik karena perizinan yang lancar. Hal ini karena adanya akses terhadap otoritas. Jaro juga sedang mengembangkan klinik perkebunan dan peternakan untuk desa, di mana satu kebun satu kendang domba, lobi dengan dinas terkait dan pemda memuluskan rencana tersebut.

Akses melalui Identitas Sosial. Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses seringkali dimediasi oleh identitas sosial atau keanggotaan dalam suatu komunitas atau kelompok, termasuk pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, agama, status, profesi, tempat lahir, pendidikan umum, atau atribut lain yang membentuk identitas sosial.

Transformasi seringkali bergantung pada identitas (Menzies 1988; Thompson 1991) dalam Ribot dan Peluso (2003). Misalnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau kepala desa, juga dapat mengontrol sumber daya dan mengalokasikan akses secara selektif berdasarkan identitas.

Warga Kasepuhan Karang di Banten mendapatkan akses hutan melalui skema Hutan Adat juga dilandasi oleh identitas mereka sebagai masyarakat adat. Dengan statusnya tersebut, mereka juga lebih mudah mendapatkan akses ke NGO nasional maupun internasional untuk mendapatkan training, pengetahuan, dan bahkan bantuan sarana pembibitan. Label "adat" dapat menjadi sarana diskursif untuk mengendalikan atau mempertahankan akses. Identitas adat juga telah membuka ruang pelibatan perempuan dalam upacara maupun kegiatan di Kabupaten, pemerintah pusat, training dan peningkatan kapasitas perempuan.

Contoh lain dari akses berbasis identitas adalah ketika hak atau klaim melekat atau secara eksplisit terlepas dari lokalitas atau profesi tertentu. Dicontohkan Ribot dan Peluso (2003), para ilmuwan (scientists) selama ini sebagian besar cenderung bukan sebagai “warga lokal” dalam arti penduduk adat, seringkali mempunyai akses istimewa terhadap sumber daya dan bahkan dapat mengekstraksi atau memodifikasi sumber daya tersebut untuk keperluan pekerjaan mereka. Akses semacam ini diterjemahkan menjadi akses terhadap modal (uang hibah) dan wewenang (izin pemerintah) yang bisa menghasilkan kenaikan gaji, prestise, dan kekuasaan—termasuk terkadang akses sumber daya yang lebih besar. Misalnya, identitas ilmuwan atau peneliti yang masuk ke masyarakat adat kemudian mempengaruhi dirinya mendapatkan akses terhadap hutan dan sumberdaya lainnya. Akses oleh ilmuwan, peneliti, dan/atau aktivis ini kemudian juga bisa akhirnya mempengaruhi terhadap intervensi terhadap posisi, peran, maupun partisipasi perempuan adat.

Akses melalui Negosiasi Hubungan Sosial seperti persahabatan, kepercayaan, pertukaran timbal balik, patronase, ketergantungan, dan kewajiban membentuk rangkaian penting dalam mengakses jaringan. Seperti halnya identitas, hubungan sosial merupakan inti dari semua elemen lain dalam akses.

Pasca-penetapan Hutan Adat memungkinkan masyarakat adat Kasepuhan Karang mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak karena memiliki akses legal mengelola hutan adat. Hal ini berarti membuka akses terhadap sumber daya lain yang lebih besar.

Secara singkat, semua mekanisme akses yang dibahas di atas merupakan bentuk hubungan sosial. Dengan memahami beragam cara yang dilakukan dalam hal ini adalah kunci untuk memahami kompleksitas akses sumber daya.

Kesimpulan

Penetapan Hutan Adat telah mempengaruhi akses perempuan adat Kasepuhan Karang terhadap hutan maupun sumberdaya lainnya. Teori Akses oleh Ribot dan Peluso (2003) membantu untuk melihat siapa dan bagaimana akses tersebut diperoleh, dikendalikan, dan dipertahankan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa akses legal terhadap hutan adat berdampak pada akses perempuan dalam pembagian kerja, bentuk partisipasi, dan penerimaan manfaat. Skema Hutan Adat di Kasepuhan Karang telah membuka akses masyarakat adat, khususnya perempuan terhadap hutan dan menghasilkan transformasi sosial, tetapi partisipasi perempuan belum optimal. Perempuan memiliki kontribusi menjaga ritual adat tertentu dalam pengelolaan sumber daya hutan, baik yang muncul dari pranata secara turun temurun maupun pengaruh intervensi dari luar. Patronase seperti kepala desa (Jaro) memiliki pengaruh besar dalam persoalan akses.

Acknowledgment

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian proyek yang mendapatkan dukungan dari CIRAD (*Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement/The French Agricultural Research Centre for International Development*) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik - Universitas Indonesia (LPPSP-UI) pada 2023.

Daftar Pustaka

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (2017, September 27). *RUU Masyarakat Adat akan Selesaikan Konflik*. <http://www.aman.or.id/aman-ruu-masyarakat-adat-akan-selesaikan-berbagai-konflik/>
- Arumingtyas, Lusia. (2018, Januari 14). Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat. <https://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/>
- Bong, I. W., Moeliono, M., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. 2019. What is Success? Gaps and Trade-offs in Assessing the Performance of Traditional Social Forestry Systems in Indonesia. *Forest and Society*, 3(1). <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184>
- Kim, Y. S., Latifah, S., Afifi, M., Mulligan, M., Burk, S., Fisher, L., Siwicka, E., Remoundou, K., Christie, M., Masek Lopez, S., & Jenness, J. 2018. "Managing Forests for Global and Local Ecosystem Services: A Case Study of Carbon, Water and Livelihoods from Eastern Indonesia." *Ecosystem Services*, 31, 153-168. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.03.018>
- Manalu, A.G.B., Subono, N.I., & Putri, RDGS. 2022. "Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi." *Jurnal Perempuan* Vol. 27 No. 1 (2022): Women and Social Forestry. <http://doi.org/10.34309/jp.v27i1.666>
- Mulyana, M. & Moeis, J. P. 2022. "Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pertumbuhan Usaha dan Deforestasi: Bukti Empiris dari Indonesia." *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18124>
- Putraditama, A., Kim, Y. S., & Sánchez Meador, A. J. 2019. "Community Forest Management and Forest Cover Change in Lampung, Indonesia." *Forest Policy and Economics*, 106(July), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101976>
- Ribot, J. dan N. L. Peluso. 2003. "A Theory of Access." *Rural Sociology* 68 (2): 153-181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Salam, S. 2016. Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria, *Jurnal Cita Hukum*, 4(2). pp. 1-20.
- Sanudin dan San Afri Awang. 2019. *Evaluasi Kehutanan Sosial: Tantangan Generasi 3*. Jakarta: Ditjen PSKL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Siregar, B. B. dkk. 2002. *Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, Jakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- Siscawati, M. (2014). *Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat. Dalam Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*. Jurnal Transformasi Sosial. No. 33, 159-197.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo, H. & Wulandari, C. 2019. "A Reflection of Social Forestry in 2019: Towards Inclusive and Collaborative Government Approaches." *Forest and Society*, 3(1), 137.
- Thontowi, J, dkk. 2012. *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terhadap Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Yin K. R. 2011. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.